



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANANG MOH MONAWIR GOZALI BIN MUHAMMAD DAWAWI**;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/29 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Faturrahman Rt. 21 Rw. 002 Kelurahan Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" yang melanggar Pasal 374 Jo pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat jalan PT Kapuas Kencana Jaya, dengan nomor pengiriman 2024041904 dan pada tanggal 28 April 2024;
 - 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dengan nomor pesanan pembelian 4000473478 pada tanggal 30 April 2024;
 - 1 (satu) lembar surat Purchase order PT. Putra Perkasa Abadi dengan nomor 4000473478;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai tetap secara kolektif atas nama Nanang Moh. Munawir Gozali dengan nomor 019/D-JKT/II/2017 pada tanggal 14 Februari 2017;
 - 1 (satu) rangkap surat perpanjangan II perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 1020/HAMARA/PERPANJANGAN-PKWT/VII/2023 atas nama Solehudin Tanggal 1 Agustus 2023;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0460/HAMARA-PPA/PKWT/VII/2023, atas nama Abdul Halim tanggal 17 Januari 2022;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0459/HAMARAPP/PPA/PKWT/II/2022 atas nama Riduansyah, tanggal 17 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Putra Perkasa Abadi atas nama Nanang Moh Monawir Gozali pada bulan Maret 2024 dan April 2024;
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Hamara Panca Perkasa atas nama Riduansyah pada bulan Maret 2024 dan April 2024;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Hamara Panca Perkasa atas nama Abdul Halim pada bulan maret 2024 dan April 2024
- 1 (satu) rangkap perjanjian perubahan dan pernyataan Kembali perjanjian jual beli bahan bakar dan pelumas antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Putra Perkasa Abadi dan PT Antareja Mahada Makmur nomor SP 006/PNC000000/2023-S0, tanggal 26 September 2023
- 1 (satu) rangkap surat Pokok-Pokok Pengadaan Handling PT Putra Perkasa Abadi Site Borneo Indobara (BIB) dan Site Adaro Tahun 2023-2024 antara PT Pertamina Lubricants dengan PT Kapuas Kencana Jaya yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar invoice dari ekspedisi DCS pada tanggal 29 April 2024;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat kirim;
- 1 (satu) lembar slip bukti bank keluar pembayaran ekspedisi DCS pada tanggal 15 Mei 2024;
- Bukti transfer dari bank mandiri dengan Transaction ID 202405151033697564 tanggal 15 Mei 2024;

dilampirkan di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Gudang oli;

dikembalikan kepada Darmawan Arief Rahman Hakim bin Lukman Hakim;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-83/O.3.21/Eoh.2/10/2024, tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Gudang PT Putra Perkasa Abadi (PT. PPA) Site BIB Desa Mangkal Api, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, secara bersama-sama barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi bekerja di PT. PPA sejak tahun 2014 sebagai karyawan kontrak PT.PPA kemudian sejak 14 Februari 2017 Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi diangkat menjadi pegawai tetap di perusahaan PT. PPA kemudian dipindah ke bagian Warehouse Gudang Oli sejak tahun 2019 sampai dengan 30 April 2024 yang didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 019/D-JKT/II/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Secara Kolektif (terlampir nama Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi) dan Slip gaji karyawan PT.PPA bulan Maret dan April 2024 atas nama Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi.
- Bahwa perbuatan penggelapan dalam jabatan ini sudah terjadi sejak tahun 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi dan rekan crew warehouse PT. PPA yaitu saksi Abdul Halim, Solehudin, Muhammad Riduan. Berawal pada tahun 2022 melakukan penggelapan dan penjualan dengan cara mengecur namun sejak ada dilakukan pemasangan cctv oleh PT.PPA di dalam Gudang warehouse PT.PPA Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi dan saksi Abdul Halim, Solehudin, Muhammad Riduan dilakukan dengan menjual langsung 1 IBC sebelum sampai di Gudang PT.PPA Perbuatan Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi dilakukan dengan cara melakukan pemesanan oli ke PT.PPN melalui whatsapp grup yang Bernama Lubricant PPA-BIB, di dalam grup tersebut Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi meminta jenis oli dan jumlah oli yang akan dipesan. Berdasarkan *purchase order* dengan nomor 400047347 dengan rincian 1000 Liter OLI MEDITRAN S MIN 10W CF-2/SF, 7.000 Liter OLI MEDITRAN S MIN 30 CF-2/SF dan 3.000 Liter OLI MEDITRAN SX PLUS 15W-40 C14. Kemudian Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi melaporkan hal tersebut kepada bagian Gudang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PPN yaitu Saksi Mukhlis kemudian atas permintaan pengiriman oli tersebut dilakukan melalui jasa pengiriman PT. KKJ (Kalimantan Kapuas Jaya) dan Ekspedisi DCS (Dwi Cipta Sejahtera). Pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA, sebelum oli dari pengiriman Ekspedisi DCS sampai digudang dengan membawa 11.000 liter oli meditrans 30 CF-2, supir dari Ekspedisi DCS atas nama Sdr. Irwandi yang sekarang statusnya berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) melakukan pengantaran dengan Truk Longbet merk Hino dengan Nopol DA 8738 PW kemudian Sdr. Irwandi (DPO) menghubungi Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi untuk bersepakat untuk menurunkan 1000 liter oli meditrans 30 CF-2 sebelum sampai di Gudang PT. PPA dan Sdr. Irwandi (DPO) menjual oli meditrans 30 CF-2 kepada orang lain dan hasil penjualan tersebut dinikmati bersama sama tanpa sepengetahuan PT. PPA. Pembagian hasil dilakukan dengan acara secarwa cash atau dikirimkan melalu transfer ke rekening masing-masing.

- Bahwa kemudian sisa oli yang tidak dijual tersebut diantar ke 1000 Liter OLI MEDITRAN S MIN 10W CF-2/SF, 7.000 Liter OLI MEDITRAN S MIN 30 CF-2/SF dan 3.000 Liter OLI MEDITRAN SX PLUS 15W-40 C14 setelah sampai pengiriman oli melalui Ekspedisi DCS, Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi dan crew warehouse PT.PPA yaitu saksi Abdul Halim, Solehudin, Muhammad Riduan pura-pura melakukan pengecekan dan menyatakan bahwa barang sudah lengkap dan sesuai pesanan yang terdiri dari 1000 Liter OLI MEDITRAN S MIN 10W CF-2/SF, 7.000 Liter OLI MEDITRAN S MIN 30 CF-2/SF dan 3.000 Liter OLI MEDITRAN SX PLUS 15W-40 C14 Namun terdapat kecurangan yaitu tidak terdapat 1.000 Liter oli MEDITRAN S MIN 30 CF-2/SF sehingga yang diantarkan hanya terdapat 1000 Liter OLI MEDITRAN S MIN 10W CF-2/SF, 6.000 Liter OLI MEDITRAN S MIN 30 CF-2/SF dan 3.000 Liter OLI MEDITRAN SX PLUS 15W-40 C14. Kemudian Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi menandatangani dan memberikan stemple pada surat jalan tersebut. Kemudian Sdr. Irwandi (DPO) Kembali mengambil 1000 liter .000 Liter oli MEDITRAN S MIN 30 CF-2/SF tersebut yang diturunkan di jalan. Bahwa sejak penjualan langsung 1 IBC sudah dilakukan pada akhir 2023 sampai April 2024 kurang lebih 22 (dua puluh dua)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandon IBC yang dilakukan Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi dan saksi Abdul Halim, Solehudin, Muhammad Riduan. Dimana Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi memiliki peran untuk melakukan order untuk diteruskan ke bagian purchasing, melakukan penerimaan dan pengecekan barang, melakukan penyusunan barang, pengecekan stok barang, melakukan permintaan ke PT.PPN, membersihkan Gudang. Selanjutnya peran dari saksi Abdul Halim, Solehudin, Muhammad Riduan yaitu menginput data penerimaan dan pengeluaran barang secara system, mengisi tandon oli yang berada di workshop bersih-bersih Gudang. Kemudian peran dari saksi Irwandi als Karso yaitu menurunkan dan menjual oli. Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi melakukan penerimaan hasil penjualan secara bersih sekitar Rp9.000.000 dan menyerahkan penjualan oli hasil penggelapan kepada Saksi Irwandi als Karso. Selanjutnya hasil dari penjualan oli hasil penggelapan tersebut dibagi dengan penentuan besaran sesuai hasil perundingan masing-masing yaitu saksi Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi, Abdul Halim, dan Muhammad Riduan mendapatkan Rp 2.500.00 dan saksi Solehudin mendapatkan Rp 1.500.000 dari setiap perbuatan penggelapan dilakukan.

- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi diketahui oleh pihak PT. PPA pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 oleh saksi Darmawan Arief Rahman Hakin bin Lukman Hakim dan saksi Refrain setelah menemukan ada selisih jumlah barang di Gudang dengan barang pengiriman yang dilakukan pada hari tersebut. Kemudian saksi Darmawan Arief Rahman Hakin bin Lukman Hakim dan saksi Refrain melakukan pengecekan melalui CCTV bahwa sekitar pukul 12.50 WITA tanggal 30 April 2024 ekspedisi DCS mengirimkan barang berupa oli yang seharusnya sebanyak 11.00/ 11 BC hanya membawa 10.000 liter/10 IBC saja. Perbuatan Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi dan saksi Abdul Halim, Solehudin, Muhammad Riduan berdasarkan hasil audit menyebabkan kerugian PT PPA sebesar lebih Rp 25.000.000

Perbuatan Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55, ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refrian Husni Syihabuddin bin Wagino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dulunya adalah Karyawan pada PT. PPA yang bekerja sebagai crew warehouse oli gudang PT PPA site BIB, Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama Sholehudin, Riduansyah dan Abdul Halim ada menggelapkan 1 (satu) buah IBC (tandon ukuran 1000 liter) dengan kode KKJ 5218 yang berisi Oli Meditran S Min 30 CF-2/SF sebanyak 1000 lt (seribu liter);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 30 April 2024 dari atasan Saksi selaku *Section Head* yaitu Darmawan yang menceritakan bahwa ada selisih antara surat kirim dan jumlah fisik barang pada saat diterima di gudang PT PPA site BIB Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) buah IBC (tandon ukuran 1000 liter) dengan kode KKJ 5218 yang berisi Oli Meditran S Min 30 CF-2/SF sebanyak 1000 lt (seribu liter) menggunakan 1 (satu) unit mobil truk longbet merk Hino warna hijau Nopol DA 8738 PW dengan cara sebelum supir ekspedisi tersebut datang ke Gudang PT PPA mereka bekerjasama dengan Terdakwa atas kesepakatan bersama Terdakwa kemudian supir ekspedisi tersebut menurunkan 1 (satu) buah IBC dengan kode KKJ 5218 yang berisi Oli meditran S Min 30-CF-2/SF sebanyak 1000 (seribu) liter, kemudian mengantarkan sisanya ke Gudang PT.PPA yang berada di Desa Mangkal Api, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah bumbu;
- Bahwa surat yang digunakan untuk melakukan pengantaran/pengiriman oli tersebut adalah surat jalan PT KKJ namun menggunakan ekspedisi DCS yang membawa 11.000 (sebelas ribu) liter oli / 11 IBC dengan rincian:
 - MEDITRAN S MIN 10W CF-2/SF sebanyak 1000 liter (1IBC) dengan kode KKJ 3486;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MEDITRAN S MIN 30CF-2/SF 7000 liter (7 IBC) dengan kode KKJ 5218, KKJ 5282, KKJ 0201, KKJ 5517, KKJ 2083, KKJ 5420, KKJ 4844;
- MEDITRAN SX PLUS MIN 15 W-40 sebanyak 3000 liter (3 IBC) dengan kode KKJ 4182, KKJ 4674, KKJ 4419;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari PT. PPA;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Darmawan Arief Rahman bin Lukman Hakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT Putra Perkasa Abadi dengan jabatan *Acting Section Head*;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT PPA yang bekerja sebagai crew warehouse oli gudang PT PPA site BIB, Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2024 sekitar jam 22.00 WITA, Saksi Refrian Husni Syihabuddin bin Wagino menelepon Saksi dan menceritakan bahwa ada selisihan jumlah barang di gudang dengan surat kirim yang diterima pada tanggal 30 April 2024, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Agung Aris Dianto bin Sidiyanto selaku Dept Head. Setelah itu berdasarkan 2 lembar surat kirim yang Saksi terima dari Saksi Agung Aris Dianto bin Sidiyanto, Saksi melakukan pengecekan melalui CCTV yang dipasang di gudang, kemudian Saksi melihat bahwa sekitar jam 12.50 WITA pada saat ekspedisi PT DCS mengirimkan barang berupa oli yang seharusnya sebanyak 11.000/11 IBC hanya membawa 10.000 liter/10 IBC saja;
- Bahwa dari hasil Investigasi tersebut Terdakwa mengakui telah menjual oli tersebut dan mendapat keuntungan Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) tiap kali pengiriman dan membaginya kepada tiga rekan lainnya yaitu Solehudin, Riduan, dan Abdul Halim;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari PT. PPA;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



3. Agung Aris Dianto bin Sidiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT Putra Perkasa Abadi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT PPA yang bekerja sebagai crew warehouse oli gudang PT PPA site BIB, Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2024 sekitar jam 22.00 WITA, Saksi Darmawan Arief Rahman bin Lukman Hakim menceritakan kepada Saksi dan menceritakan bahwa ada selisihan jumlah barang di gudang dengan surat kirim yang diterima pada tanggal 30 April 2024;
- Bahwa Terdakwa ada menggelapkan 1 (satu) buah IBC (tandon ukuran 1000 liter) dengan kode KKJ 5218 yang berisi Oli Meditran S Min 30 CF-2/SF sebanyak 1000 lt (seribu liter) menggunakan 1 (satu) unit mobil truk longbet merk Hino warna hijau Nopol DA 8738 PW dengan cara sebelum supir ekspedisi tersebut datang ke Gudang PT PPA mereka bekerjasama dengan Terdakwa atas kesepakatan bersama Terdakwa kemudian supir ekspedisi tersebut menurunkan 1 (satu) buah IBC dengan kode KKJ 5218 yang berisi Oli meditran S Min 30-CF-2/SF sebanyak 1000 (seribu) liter, kemudian mengantarkan sisanya ke Gudang PT.PPA yang berada di Desa Mangkal Api, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah bumbu;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari PT. PPA;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Abdul Halim bin Kursi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan PT PPA;
- Bahwa benar Terdakwa ada menggelapkan 1 (satu) buah IBC (tandon ukuran 1000 liter) dengan kode KKJ 5218 yang berisi Oli Meditran S Min 30 CF-2/SF sebanyak 1000 lt (seribu liter) bersama dengan Saksi, Sholehudin dan Riduansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada bulan April 2024 Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 1 Mei 2024, Saksi



menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah melakukan order untuk diteruskan ke bagian purechasing, melakukan penerimaan dan pengecekan barang, melakukan penyusunan barang, pengecekan stok barang, melakukan permintaan ke PT. PPN melalui Whatsapp group, melakukan penjualan oli, bersih-bersih gudang, kemudian peran Saksi bersama Solehudin, dan Riduansyah adalah menginput data penerimaan dan pengeluaran barang secara system, membuat nota penerimaan barang (Goods Receipt), mengisi tandon oli yang berada di workshop bersih-bersih gudang, sementara Peran Irwandi als Karso adalah melakukan pengantaran oli, membeli dan menjual oli milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk longbet merk Hino warna hijau Nopol DA 8738 PW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual dan siapa yang membeli oli tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. PPA;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Riduansyah bin Ju'dah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan PT PPA;
- Bahwa benar Terdakwa ada menggelapkan 1 (satu) buah IBC (tandon ukuran 1000 liter) dengan kode KKJ 5218 yang berisi Oli Meditran S Min 30 CF-2/SF sebanyak 1000 lt (seribu liter) bersama dengan Saksi, Sholehudin dan Riduansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada awal tahun 2023 dari Terdakwa sendiri yang pada saat itu menceritakan kepada Saksi bahwa telah menjual oli Perusahaan sambil memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berkata bahwa uang tersebut adalah uang bagian Saksi dari hasil menjual oli;
- Bahwa berdasarkan surat jalan pada bulan April 2024 Expedisi DCS ada melakukan pengiriman oli ke Gudang PT.PPA sebanyak 8

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



(delapan) kali, pada tanggal 29, 25, 22, 19, 16, 05, 04, dan tanggal 03 di bulan April 2024, dan saya ada menerima oli masuk dari Expedisi DCS berdasarkan surat jalan pada tanggal 04, 22, dan 25 di bulan April 2024

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa di bulan April sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 1 Mei 2024 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah melakukan order untuk diteruskan ke bagian purechasing, melakukan penerimaan dan pengecekan barang, melakukan penyusunan barang, pengecekan stok barang, melakukan permintaan ke PT. PPN melalui Whatsapp group, melakukan penjualan oli, bersih-bersih gudang, kemudian peran Saksi bersama Solehudin, dan Abdul Halim adalah menginput data penerimaan dan pengeluaran barang secara system, membuat nota penerimaan barang (Goods Receipt), mengisi tandon oli yang berada di workshop bersih-bersih gudang, sementara Peran Irwandi als Karso adalah melakukan pengantaran oli, membeli dan menjual oli milik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual dan siapa yang membeli oli tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. PPA;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Solehudin als. Soleh bin Sayidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan PT PPA;
- Bahwa benar Terdakwa ada menggelapkan 1 (satu) buah IBC (tandon ukuran 1000 liter) dengan kode KKJ 5218 yang berisi Oli Meditran S Min 30 CF-2/SF sebanyak 1000 lt (seribu liter) bersama dengan Saksi, Sholehudin dan Riduansyah;
- Bahwa Saksi ada enam kali menerima uang masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yaitu pada bulan Oktober 2023, November 2023, Desember 2023, Februari 2024, Maret 2024, dan Mei 2024;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya kepada Riduansyah dan Abdul Halim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa memberikan uang tersebut, namun setelah dilakukan investigasi pada Mei 2024, Saksi baru mengetahui kalau uang tersebut adalah hasil penjualan oli PT PPA yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki peran dalam perbuatan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui kepada siapa oli tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT PPA (Putra Perkasa Abadi) sebagai Crew Were House oli dengan gaji Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa tanggal 10 setiap bulannya dengan status karyawan tetap sejak 14 Februari 2017;
- Bahwa Tugas Terdakwa adalah melakukan pengecekan barang berupa oli berdasarkan surat jalan kemudian mencocokkan nomor Purchase Order, jenisnya, dan jumlahnya barang yang diangkut oleh supir tersebut, kemudian menyusun barang/IBC, jumlah stok oli, dan melakukan pengorderan oli tiap bulan ke bagian purchasing, kemudian melakukan pemesanan tiap minggu ke PT PPN melalui whatsapp Group. Terdakwa bertanggung jawab kepada Josin Sinabang selaku pengawas Warehouse oli;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil oli milik perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan crew warehouse gudang oli yaitu Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi, dan supir truk Irwandi als Karso;
- Adapun oli yang Terdakwa ambil adalah Oli Meditrans S Min 30 CF-2/SF sebanyak 1000 seribu liter (1 IBC) milik PT Putra Perkasa Abadi (PT PPA);
- Bahwa Terdakwa mengambil oli tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan oli ke PT PPN melalui whatsapp grup yang bernama Lubricant PPA-BIB, di dalam grup tersebut Terdakwa meminta jenis oli dan jumlah oli yang Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa juga melaporkan hal tersebut secara pribadi ke bagian Gudang PT PPN yaitu Muklis. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian PT PPN

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



mengirimkan oli tersebut melalui Jasa pengiriman PT KKJ (Kalimantan Kapuas Jaya) dan Ekspedisi DCS (Dwi Cipta Sejahtera), kemudian sebelum oli tersebut sampai di gudang supir dari ekspedisi DCS menelpon Terdakwa secara langsung dan mengatakan bahwa "1 tandon IBC dibuang/ diturunkan" kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "IYA". Atas persetujuan Terdakwa kemudian supir tersebut menurunkan tandon IBC kemudian setelah selesai supir ekspedisi tersebut melanjutkan perjalanan menuju gudang BIB menggunakan 1 (satu) unit mobil truk longbet merk Hino warna hijau Nopol DA 8738 PW. Setibanya di gudang Terdakwa pura-pura melakukan pengecekan dan menyatakan barang lengkap dan sesuai pesanan, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan (Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi) menandatangani dan memberikan stempel di surat jalan tersebut. Kemudian sdr. Irwandi Kembali mengambil tandon IBC yang diturunkan untuk dikembalikan ke PT PPN;

- Bahwa Terdakwa tidak tau kemana Irwandi als Karso membawa oli tersebut, namun dari hasil penjualan oli yang dilakukan oleh Irwandi als Karso tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening bank Mandiri atas nama Terdakwa yaitu Nanang Moh Manawir Gozali dengan nomor 031-00-1145754-9;
- Bahwa yang menerima hasil penjualan oli tersebut adalah Terdakwa dan rekan (Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi);
- Bahwa yang menentukan besaran bagian yang diterima adalah hasil rundingan kami bersama kemudian kami sepakat bahwa Terdakwa, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, dan Saksi Abdul Halim bin Kursi mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan secara tunai dan kadang dibagikan dengan cara transfer ke rekening masing-masing;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peran Terdakwa adalah melakukan order untuk diteruskan ke bagian purechasing, melakukan penerimaan dan pengecekan barang, melakukan penyusunan barang, pengecekan stok barang, melakukan permintaan ke PT. PPN melalui Whatsapp group, melakukan penjualan oli, bersih-bersih gudang, kemudian peran Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi adalah menginput data penerimaan dan pengeluaran barang secara system, membuat nota penerimaan barang (Goods Receipt), mengisi tandon oli yang berada di workshop bersih-bersih gudang, sementara Peran Irwandi als Karso adalah melakukan pengantaran oli, membeli dan menjual oli milik perusahaan;

- Bahwa sebelum dilakukan pemasangan CCTV oleh perusahaan, team crew warehouse oli melakukan perundingan untuk menjual oli tersebut dan berdasarkan perundingan tersebut kami semua sepakat sebelum masuk Gudang tandon IBC diturunkan di luar untuk dijual isinya kemudian setelah selesai kemudian tandon IBC tersebut diambil Kembali untuk di kembalikan ke PT PPN;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. PPA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar surat jalan PT Kapuas Kencana Jaya, dengan nomor pengiriman 2024041904 dan pada tanggal 28 April 2024;
- 2) 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dengan nomor pesanan pembelian 4000473478 pada tanggal 30 April 2024;
- 3) 1 (satu) lembar surat Purchase order PT. Putra Perkasa Abadi dengan nomor 4000473478;
- 4) 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai tetap secara kolektif atas nama Nanang Moh. Munawir Gozali dengan nomor 019/D-JKT/III/2017 pada tanggal 14 Februari 2017;
- 5) 1 (satu) rangkap surat perpanjangan II perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 1020/HAMARA/PERPANJANGAN-PKWT/VII/2023 atas nama Solehudin Tanggal 1 Agustus 2023;
- 6) 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0460/HAMARA-PPA/PKWT/VII/2023, atas nama Abdul Halim tanggal 17 Januari 2022;
- 7) 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0459/HAMARAPP/PPA/PKWT/II/2022 atas nama Riduansyah, tanggal 17 Januari 2022;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



- 8) 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Putra Perkasa Abadi atas nama Nanang Moh Monawir Gozali pada bulan Maret 2024 dan April 2024;
- 9) 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Hamara Panca Perkasa atas nama Riduansyah pada bulan Maret 2024 dan April 2024;
- 10) 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Hamara Panca Perkasa atas nama Abdul Halim pada bulan maret 2024 dan April 2024
- 11) 1 (satu) rangkap perjanjian perubahan dan pernyataan Kembali perjanjian jual beli bahan bakar dan pelumas antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Putra Perkasa Abadi dan PT Antareja Mahada Makmur nomor SP 006/PNC000000/2023-S0, tanggal 26 September 2023
- 12) 1 (satu) rangkap surat Pokok-Pokok Pengadaan Handling PT Putra Perkasa Abadi Site Borneo Indobara (BIB) dan Site Adaro Tahun 2023-2024 antara PT Pertamina Lubricants dengan PT Kapuas Kencana Jaya yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2023;
- 13) 1 (satu) lembar invoice dari ekspedisi DCS pada tanggal 29 April 2024;
- 14) 2 (dua) lembar fotocopy surat kirim;
- 15) 1 (satu) lembar slip bukti bank keluar pembayaran ekspedisi DCS pada tanggal 15 Mei 2024;
- 16) Bukti transfer dari bank mandiri dengan Transaction ID 202405151033697564 tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT PPA (Putra Perkasa Abadi) sebagai Crew Were House oli dengan gaji Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa tanggal 10 setiap bulannya dengan status karyawan tetap sejak 14 Februari 2017;
2. Bahwa Tugas Terdakwa adalah melakukan pengecekan barang berupa oli berdasarkan surat jalan kemudian mencocokkan nomor Purchase Order, jenisnya, dan jumlahnya barang yang diangkut oleh oleh supir tersebut, kemudian penyusun barang/IBC, jumlah stok oli, dan melakukan pengorderan oli tiap bulan ke bagian purchasing, kemudian melakukan pemesanan tiap minggu ke PT PPN melalui whatsapp Group. Terdakwa bertanggung jawab kepada Josin Sinabang selaku pengawas Warehouse oli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 30 April 2024, Saksi Refrian Husni Syihabuddin bin Wagino, Saksi Darmawan Arief Rahman bin Lukman Hakim, dan Saksi Agung Aris Dianto bin Sidiyanto mengetahui terdapat selisih antara surat kirim dan jumlah fisik barang pada saat diterima di gudang PT PPA site BIB Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Bahwa surat yang digunakan untuk melakukan pengantaran/pengiriman oli tersebut adalah surat jalan PT KKJ namun menggunakan ekspedisi DCS yang membawa 11.000 (sebelas ribu) liter oli/11 IBC dengan rincian:

- MEDITRAN S MIN 10W CF-2/SF sebanyak 1000 liter (1IBC) dengan kode KKJ 3486;
- MEDITRAN S MIN 30CF-2/SF 7000 liter (7 IBC) dengan kode KKJ 5218, KKJ 5282, KKJ 0201, KKJ 5517, KKJ 2083, KKJ 5420, KKJ 4844;
- MEDITRAN SX PLUS MIN 15 W-40 sebanyak 3000 liter (3 IBC) dengan kode KKJ 4182, KKJ 4674, KKJ 4419;

5. Bahwa setelah dilakukan investigasi, Terdakwa ada mengambil oli milik perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan crew warehouse gudang oli yaitu Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi, dan supir truk Irwandi als Karso;

6. Adapun oli yang Terdakwa ambil adalah Oli Meditran S Min 30 CF-2/SF sebanyak 1000 seribu liter (1 IBC) milik PT Putra Perkasa Abadi (PT PPA);

7. Bahwa Terdakwa mengambil oli tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan oli ke PT PPN melalui whatsapp grup yang bernama Lubricant PPA-BIB, di dalam grup tersebut Terdakwa meminta jenis oli dan jumlah oli yang Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa juga melaporkan hal tersebut secara pribadi ke bagian Gudang PT PPN yaitu Muklis. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian PT PPN mengirimkan oli tersebut melalui Jasa pengiriman PT KKJ (Kalimantan Kapuas Jaya) dan Ekspedisi DCS (Dwi Cipta Sejahtera), kemudian sebelum oli tersebut sampai di gudang supir dari ekspedisi DCS menelpon Terdakwa secara langsung dan mengatakan bahwa "1 tandon IBC dibuang/diturunkan" kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "IYA". Atas persetujuan Terdakwa kemudian supir tersebut menurunkan tandon IBC kemudian setelah selesai supir ekspedisi tersebut melanjutkan perjalanan menuju gudang BIB menggunakan 1 (satu) unit mobil truk longbet merk Hino warna hijau Nopol DA 8738 PW. Setibanya di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang Terdakwa pura-pura melakukan pengecekan dan menyatakan barang lengkap dan sesuai pesanan, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan (Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi) menandatangani dan memberikan stempel di surat jalan tersebut. Kemudian sdr. Irwandi Kembali mengambil tandon IBC yang diturunkan untuk dikembalikan ke PT PPN;

8. Bahwa Terdakwa tidak tau kemana Irwandi als Karso membawa oli tersebut, namun dari hasil penjualan oli yang dilakukan oleh Irwandi als Karso tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening bank Mandiri atas nama Terdakwa yaitu Nanang Moh Manawir Gozali dengan nomor 031-00-1145754-9;

9. Bahwa yang menerima hasil penjualan oli tersebut adalah Terdakwa dan rekan (Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi);

10. Bahwa yang menentukan besaran bagian yang diterima adalah hasil rundingan kemudian disepakati bahwa Terdakwa, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, dan Saksi Abdul Halim bin Kursi mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan secara tunai dan kadang dibagikan dengan cara transfer ke rekening masing-masing;

11. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peran Terdakwa adalah melakukan order untuk diteruskan ke bagian purechasing, melakukan penerimaan dan pengecekan barang, melakukan penyusunan barang, pengecekan stok barang, melakukan permintaan ke PT. PPN melalui Whatsapp group, melakukan penjualan oli, bersih-bersih gudang, kemudian peran Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi adalah menginput data penerimaan dan pengeluaran barang secara system, membuat nota penerimaan barang (Goods Receipt), mengisi tandon oli yang berada di workshop bersih-bersih gudang, sementara Peran Irwandi als Karso adalah melakukan pengantaran oli, membeli dan menjual oli milik perusahaan;

12. Bahwa sebelum dilakukan pemasangan CCTV oleh perusahaan, team crew warehouse oli melakukan perundingan untuk menjual oli tersebut dan berdasarkan perundingan tersebut kami semua



sepakat sebelum masuk Gudang tandon IBC diturunkan di luar untuk dijual isinya kemudian setelah selesai kemudian tandon IBC tersebut diambil Kembali untuk di kembalikan ke PT PPN;

13. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. PPA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu terdiri dari beberapa jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku bertindak untuk mencapai suatu maksud yang diinginkannya, kesengajaan sebagai kepastian dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat pasti akan terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan akibat tersebut adalah akibat yang diharapkan oleh pelaku, atau kesengajaan dengan kemungkinan dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat mungkin akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang tersebut tidak memiliki hak atau wewenang terhadap suatu barang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan bahwa orang yang memegang barang tersebut menguasai sehingga dapat bertindak selaku pemilik barang itu, dan terhadap barang tersebut pemegangnya dapat melakukan Tindakan apa saja yang dikehendaknya seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, memindahkan, dan tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2024, Saksi Refrian Husni Syihabuddin bin Wagino, Saksi Darmawan Arief Rahman bin Lukman Hakim, dan Saksi Agung Aris Dianto bin Sidiyanto mengetahui terdapat selisih antara surat kirim dan jumlah fisik barang pada saat diterima di gudang PT PPA site BIB Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa surat yang digunakan untuk melakukan pengantaran/pengiriman oli tersebut adalah surat jalan PT KKJ namun menggunakan ekspedisi DCS yang membawa 11.000 (sebelas ribu) liter oli/11 IBC dengan rincian:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MEDITRAN S MIN 10W CF-2/SF sebanyak 1000 liter (1IBC) dengan kode KKJ 3486;
- MEDITRAN S MIN 30CF-2/SF 7000 liter (7 IBC) dengan kode KKJ 5218, KKJ 5282, KKJ 0201, KKJ 5517, KKJ 2083, KKJ 5420, KKJ 4844;
- MEDITRAN SX PLUS MIN 15 W-40 sebanyak 3000 liter (3 IBC) dengan kode KKJ 4182, KKJ 4674, KKJ 4419;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan investigasi, Terdakwa ada mengambil oli milik perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan crew warehouse gudang oli yaitu Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi, dan supir truk Irwandi als Karso;

Menimbang, bahwa adapun oli yang Terdakwa ambil adalah Oli Meditran S Min 30 CF-2/SF sebanyak 1000 seribu liter (1 IBC) milik PT Putra Perkasa Abadi (PT PPA);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil oli tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan oli ke PT PPN melalui whatsapp grup yang bernama Lubricant PPA-BIB, di dalam group tersebut Terdakwa meminta jenis oli dan jumlah oli yang Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa juga melaporkan hal tersebut secara pribadi ke bagian Gudang PT PPN yaitu Muklis. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian PT PPN mengirimkan oli tersebut melalui Jasa pengiriman PT KKJ (Kalimantan Kapuas Jaya) dan Ekspedisi DCS (Dwi Cipta Sejahtera), kemudian sebelum oli tersebut sampai di gudang supir dari ekspedisi DCS menelpon Terdakwa secara langsung dan mengatakan bahwa "1 tandon IBC dibuang/diturunkan" kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "IYA". Atas persetujuan Terdakwa kemudian supir tersebut menurunkan tandon IBC kemudian setelah selesai supir ekspedisi tersebut melanjutkan perjalanan menuju gudang BIB menggunakan 1 (satu) unit mobil truk longbet merk Hino warna hijau Nopol DA 8738 PW. Setibanya di gudang Terdakwa pura-pura melakukan pengecekan dan menyatakan barang lengkap dan sesuai pesanan, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan (Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi) menandatangani dan memberikan stempel di surat jalan tersebut. Kemudian sdr. Irwandi Kembali mengambil tandon IBC yang diturunkan untuk dikembalikan ke PT PPN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tau kemana Irwandi als Karso membawa oli tersebut, namun dari hasil penjualan oli yang dilakukan oleh Irwandi als Karso tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening bank Mandiri

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa yaitu Nanang Moh Manawir Gozali dengan nomor 031-00-1145754-9;

Menimbang, bahwa yang menerima hasil penjualan oli tersebut adalah Terdakwa dan rekan (Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi);

Menimbang, bahwa yang menentukan besaran bagian yang diterima adalah hasil rundingan kemudian disepakati bahwa Terdakwa, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, dan Saksi Abdul Halim bin Kursi mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan secara tunai dan kadang dibagikan dengan cara transfer ke rekening masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. PPA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil oli dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, yang mana oli tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa oli tersebut adalah milik PT PPA sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak dari PT. PPA selaku yang berhak atas kemanfaatan dan penggunaan oli tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran yang mana Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur, dihubungkan pula dengan fakta bahwa Terdakwa sudah mendapatkan uang dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT PPA sebagai crew warehouse dengan tugas melakukan pengecekan barang berupa oli berdasarkan surat jalan kemudian mencocokkan nomor Purchase Order, jenisnya, dan jumlahnya barang yang diangkut oleh supir tersebut, kemudian penyusun barang/IBC, jumlah stok oli, dan melakukan pengorderan oli tiap bulan ke bagian purchasing, kemudian melakukan pemesanan tiap minggu ke PT PPN melalui whatsapp Group. Terdakwa bertanggung jawab kepada Josin Sinabang selaku pengawas

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



Warehouse oli, sehingga oli yang berada pada penguasaan Terdakwa berada pada diri Terdakwa bukan karena suatu kejahatan melainkan karena diberikan tugas dan tanggung jawab oleh PT PPA selaku pemilik yang berhak atas oli tersebut untuk melakukan penyimpanan dan order oli, sehingga unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang ditentukan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu elemen unsur, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT PPA (Putra Perkasa Abadi) sebagai Crew Were House oli dengan gaji Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa tanggal 10 setiap bulannya dengan status karyawan tetap sejak 14 Februari 2017, sehingga apabila dihubungkan dengan pertimbangan unsur A.d. 1 sampai dengan unsur A.d. 3 yang terbukti di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdapat satu kesatuan niat dari Terdakwa dan Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi yang ingin dicapai bersama yaitu memperoleh uang dari hasil penjualan oli milik PT PPA untuk dinikmati pribadi, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi dengan peran masing-masing yang saling berkaitan yaitu Terdakwa melakukan order untuk diteruskan ke bagian purechasing, melakukan penerimaan dan pengecekan barang, melakukan penyusunan barang, pengecekan stok barang, melakukan permintaan ke PT. PPN melalui Whatsapp group, melakukan penjualan oli, bersih-bersih gudang, kemudian peran Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi adalah menginput data penerimaan dan pengeluaran barang secara system, membuat nota penerimaan barang (Goods Receipt), mengisi tandon oli yang berada di workshop bersih-bersih gudang, sementara Peran Irwandi als Karso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melakukan pengantaran oli, membeli dan menjual oli milik perusahaan, sehingga rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Halim bin Kursi, Saksi Riduansyah bin Ju'dah, Saksi Solehudin als. Soleh bin Sayidi yang demikian telah memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang demikian bukan fakta hukum yang dapat mengakibatkan tidak terbuktinya suatu unsur dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar surat jalan PT Kapuas Kencana Jaya, dengan nomor pengiriman 2024041904 dan pada tanggal 28 April 2024;
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dengan nomor pesanan pembelian 4000473478 pada tanggal 30 April 2024;
- 1 (satu) lembar surat Purchase order PT. Putra Perkasa Abadi dengan nomor 4000473478;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai tetap secara kolektif atas nama Nanang Moh. Munawir Gozali dengan nomor 019/D-JKT/II/2017 pada tanggal 14 Februari 2017;
- 1 (satu) rangkap surat perpanjangan II perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 1020/HAMARA/PERPANJANGAN-PKWT/VII/2023 atas nama Solehudin Tanggal 1 Agustus 2023;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0460/HAMARA-PPA/PKWT/VII/2023, atas nama Abdul Halim tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0459/HAMARAPP/PKWT/II/2022 atas nama Riduansyah, tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Putra Perkasa Abadi atas nama Nanang Moh Monawir Gozali pada bulan Maret 2024 dan April 2024;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Hamara Panca Perkasa atas nama Riduansyah pada bulan Maret 2024 dan April 2024;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Hamara Panca Perkasa atas nama Abdul Halim pada bulan maret 2024 dan April 2024
- 1 (satu) rangkap perjanjian perubahan dan pernyataan Kembali perjanjian jual beli bahan bakar dan pelumas antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Putra Perkasa Abadi dan PT Antareja Mahada Makmur nomor SP 006/PNC000000/2023-S0, tanggal 26 September 2023
- 1 (satu) rangkap surat Pokok-Pokok Pengadaan Handling PT Putra Perkasa Abadi Site Borneo Indobara (BIB) dan Site Adaro Tahun 2023-2024 antara PT Pertamina Lubricants dengan PT Kapuas Kencana Jaya yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar invoice dari ekspedisi DCS pada tanggal 29 April 2024;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat kirim;
- 1 (satu) lembar slip bukti bank keluar pembayaran ekspedisi DCS pada tanggal 15 Mei 2024;
- Bukti transfer dari bank mandiri dengan Transaction ID 202405151033697564 tanggal 15 Mei 2024;

Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti dalam uraian paragraf ini terkait erat dengan pembuktian perkara, mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini sudah selesai maka terhadap seluruh barang bukti dalam uraian paragraf ini ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Gudang oli yang disebutkan Penuntut Umum dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti ini tidak diajukan dalam persidangan dan tidak pula dilimpahkan oleh Penuntut Umum di dalam berkas perkara, oleh karenanya terhadap barang bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil terhadap PT Putra Perkasa Abadi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PT Putra Perkasa Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Moh Monawir Gozali bin Muhammad Dawawi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat jalan PT Kapuas Kencana Jaya, dengan nomor pengiriman 2024041904 dan pada tanggal 28 April 2024;
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dengan nomor pesanan pembelian 4000473478 pada tanggal 30 April 2024;
- 1 (satu) lembar surat Purchase order PT. Putra Perkasa Abadi dengan nomor 4000473478;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai tetap secara kolektif atas nama Nanang Moh. Munawir Gozali dengan nomor 019/D-JKT/II/2017 pada tanggal 14 Februari 2017;
- 1 (satu) rangkap surat perpanjangan II perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 1020/HAMARA/PERPANJANGAN-PKWT/VII/2023 atas nama Solehudin Tanggal 1 Agustus 2023;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0460/HAMARA-PPA/PKWT/VII/2023, atas nama Abdul Halim tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0459/HAMARAPP/PPA/PKWT/II/2022 atas nama Riduansyah, tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Putra Perkasa Abadi atas nama Nanang Moh Monawir Gozali pada bulan Maret 2024 dan April 2024;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Hamara Panca Perkasa atas nama Riduansyah pada bulan Maret 2024 dan April 2024;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Hamara Panca Perkasa atas nama Abdul Halim pada bulan maret 2024 dan April 2024
- 1 (satu) rangkap perjanjian perubahan dan pernyataan Kembali perjanjian jual beli bahan bakar dan pelumas antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Putra Perkasa Abadi dan PT Antareja Mahada Makmur nomor SP 006/PNC000000/2023-S0, tanggal 26 September 2023
- 1 (satu) rangkap surat Pokok-Pokok Pengadaan Handling PT Putra Perkasa Abadi Site Borneo Indobara (BIB) dan Site Adaro Tahun 2023-2024 antara PT Pertamina Lubricants dengan PT Kapuas Kencana Jaya yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar invoice dari ekspedisi DCS pada tanggal 29 April 2024;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat kirim;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip bukti bank keluar pembayaran ekspedisi DCS pada tanggal 15 Mei 2024;
- Bukti transfer dari bank mandiri dengan Transaction ID 202405151033697564 tanggal 15 Mei 2024;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Ayugi Zasubhi Bestia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Domas Manalu, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27